

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan peran Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau, yaitu:
 - a. Melakukan kegiatan dan program yang berfokus pada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penerbangan.
 - b. Melakukan kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan berbagai pihak, termasuk operator dan pengguna jasa transportasi.
 - c. Melakukan penandatanganan *Letter of Operational Coordination Agreement* (LOCA) dengan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dan enam Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) di wilayah kerjanya.
2. Kendala yang dihadapi oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau, yaitu:
 - a. Pengawasan ketaatan baku tingkat kebisingan oleh PT Angkasa Pura II Cabang Bandara Internasional Minangkabau.
 - b. Koordinasi dengan badan-badan terkait.

3. Upaya yang dilakukan oleh Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang untuk menghadapi kendala dalam memberikan perlindungan hukum bagi penumpang jasa transportasi udara di Bandara Internasional Minangkabau, yaitu:
 - a. Meningkatkan koordinasi dengan kantor pusat dan kantor regional.
 - b. Melakukan peningkatan infrastruktur dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi situasi darurat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang harus merumuskan program latihan kesiapsiagaan keadaan darurat kecelakaan pesawat udara
2. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang harus memastikan keselamatan dan keamanan penerbangan dengan melakukan pengawasan yang lebih intensif, terutama menjelang libur panjang dan hari-hari besar Nasional.
3. Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI-Padang harus memantau dan mengawasi dokumen pengangkutan udara, seperti tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara, untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan udara niaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adisasmita, 2012, *Penerbangan dan Bandar Udara*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Agus Pramono, 2019, *Dasar Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cv Alfabeta, Bandung.
- Hartini, 2007, *Hukum Pengangkutan*, UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Mahmudah, 2007, *Rekayasa Lalu Lintas*, UNS Press, Surakarta.
- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, LPPM Universitas Bung Hatta Padang.
- Martono dan Ahmad Sudiro, 2018, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik (Public International and National Air Law)*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Martono dan Agus Pramono, 2020, *Hukum Udara Perdata dan Internasional*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,
- Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT. Kencana, Surabaya.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Bandung.
- Simbolon dan Maringan Masry, 2016, *Ekonomi Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Peningkatan Fungsi Dan Pengendalian Pengawasan Oleh Kantor Otoritas Bandara

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kemenhub

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan

C. Sumber Lainnya

Dinar Dewi Kania, Dian Artanti Arubusman, Mustika Sari, 2021, "Sektor Penerbangan Global dalam Isu Perubahan Iklim: Dampak dan Mitigasinya." *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik* - Volume 08, Nomor 02 Juli 2021, diakses pada 26 Maret 2024 pukul 10.30 WIB

Dawaty, S., 2020, "Data Primer", <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-primer/>. Diakses pada 17 Maret 2024 pukul 20.00 WIB

Pramiyati, Titin, 2017, "Peran Data Primer Pada Pembentukan Skema Konseptual Yang Faktual (Studi Kasus: Skema Konseptual Basisdata Simbumil)." *Simetris: Jurnal Teknik Mesin, Elektro Dan Ilmu Komputer* 8.2: 679-686, diakses pada 16 Maret 2024 pukul 20.00 WIB

Mapen, S., 2019, "Pengertian penerbangan dan Bandar Udara", <http://berita.smk-mapen.com/post/literasi-x-xii-pengertian-penerbangan-dan-bandar-udara>, diakses pada 16 Maret 2024 pukul 20.00 WIB

Miftah, S., 2021, “Teknik Analisis Data: Mengenal lebih dalam Analisis Data”, <https://www.dqlab.id/teknik-analisis-data-mengenal-lebih-dalam-analisis-data>, diakses pada 16 Maret 2024 pukul 20.00 WIB

JDIH, 2017, “Kementrian Perhubungan”, <https://jdih.dephub.go.id/>, diakses pada 17 Maret 2024 pukul 14.00 WIB

Virman Hi.Aries, Syifa Fauziah, 2023, “Peran Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar Dalam Melakukan Pelayanan dan Pengawasan Pass Bandara di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar”, *Jurnal Ground Handling Dirgantara*, Volume 5, Nomor 1, Juli 2023, diakses pada 26 Maret 2024 pukul 10.30 WIB